

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai firman Allah dan al-hadits merupakan sumber dan ajaran jiwa yang bersifat universal.¹ Syari'at Islam yang terkandung dalam al-Qur'an telah mengajarkan pada manusia tentang tata hidup yang baik dalam segala sektor kehidupan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya maupun hukum. Namun demikian ini masih bersifat global sehingga memerlukan pemikiran dan penelaahan lebih lanjut guna memahami kandungan al-Qur'an. Pada saat Rasulullah Saw masih hidup, otoritas pengambilan hukum terhadap suatu persoalan berada pada tangan beliau.² Setelah wafatnya Rasulullah, penggunaan ijtihad menjadi solusi dalam rangka mencari pemecahan masalah-masalah baru yang muncul, hal ini didasarkan adanya keharusan penyelesaian masalah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syari'at Islam. Upaya tersebut telah dilakukan pada masa sahabat, tabi'in dan dilanjutkan generasi setelahnya hingga sekarang.

Sekarang ini, permasalahan yang muncul pada masyarakat semakin kompleks seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Sehingga tuntutan terhadap upaya ijtihad dalam upaya mencari solusi dari segala permasalahan tanpa meninggalkan ajaran-ajaran

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, Moh Zuhri, Ahmad Qorib, (Semarang: PT. Dina Utama, 1994), 1.

² TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), 21

Islam. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai fungsi sebagai khalifah di atas bumi. Manusia diwajibkan untuk tunduk dan patuh terhadap Sang Pencipta dengan segala konsekuensinya, serta senantiasa harus memelihara lingkungan sekitar demi kelangsungan generasi berikutnya.

Di masa lampau, perempuan masih sangat terikat dengan nilai-nilai tradisional yang mengakar di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jika ada perempuan yang berkarier untuk mengembangkan keahliannya di luar rumah, maka mereka dianggap telah melanggar tradisi sehingga mereka dikucilkan dari pergaulan masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian mereka kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri di tengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan perkembangan zaman, kaum wanita dewasa ini khususnya mereka yang tinggal di kota-kota besar cenderung untuk berperan ganda bahkan ada yang multi fungsional karena mereka telah mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan diri sehingga jabatan dan pekerjaan penting di dalam masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh kaum laki-laki. Sudah tentu hal itu akan berdampak terhadap sendi-sendi kehidupan sosial, baik positif maupun negatif.

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum perempuan muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Hampir di setiap sektor kehidupan umat manusia, perempuan muslimah sudah terlibat bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-

pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain.

Iklim industrialisasi telah mendorong dan memacu gejolak kompetisi di dunia kerja, Situasi ini kemudian melahirkan apa yang disebut perempuan karier. Perempuan karier bahkan telah menjadi cita-cita sebagian besar kaum perempuan. Persaingan perempuan dalam dunia pendidikan, kehadiran mereka di pasaran kerja, kegiatan mereka di pabrik-pabrik, dan akhirnya perlombaan mereka mengejar karier merupakan fenomena sosial masyarakat industri kini.

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum perempuan yang berkarier, baik di kantor pemerintah maupun swasta, bahkan ada yang berkarier di kemiliteran dan kepolisian sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.³

Perempuan karier adalah perempuan sibuk, perempuan kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit perempuan yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Islam, perempuan karier memang masih menjadi sebuah kontroversi, selain tidak jarang menimbulkan dilema terutama bagi kaum perempuan sendiri. Puncaknya sang perempuan

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 2010), 62.

karier sering merasa dirinya serba salah, karena mereka bingung menentukan perannya. Timbullah keluhan-keluhan dan kegelisahan. Bahkan citra perempuan yang menjadi rujukan pun tumpang tindih. Ibunya mengajarkan ia untuk mendampingi suami dan berkhidmat kepadanya. Sedangkan tekanan ekonomi menuntunnya untuk bekerja di antara lelaki yang bukan keluarganya. Anak-anak menuntut kehadiran mereka sebagai ibu untuk menentramkan hatinya dan mendidiknya cara hidup yang baik. Sedangkan persaingan karier memaksanya untuk meniggalkan anak-anak bersama pembantunya. Degradasi figur di kalangan mereka tak bisa dielakkan. Mereka kerap kali kesulitan mencari teladan dari seorang tokoh anutan hingga banyak yang salah arah.⁴

Problematika pun semakin besar dengan musibah yang terjadi terhadap perempuan karier, ketika perempuan yang berkecimpung di luar rumah ini harus kehilangan suaminya, dan karena seorang muslimah, tak pelak menjadikan mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Karena di dalam agama Islam mewajibkan setiap perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalankan masa *'iddah*, dimana dalam masa *'iddah* ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mencakup banyak larangan bagi perempuan tersebut.

Seperti yang disebutkan dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

⁴ Ali fikri, *WanitaTeladan Zaman*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), 46.

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber' *'iddah*) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis ' *'iddahnya*, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵

'iddah merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁶ meninggalnya suami ataupun orang dekat yang dikasihi jelas menggoreskan luka dan duka di dalam hati. Karena suasana hati yang berkabung, tak ada hasrat berhias diri, menyentuh wewangian, ataupun berpakaian indah. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *'iddah* serta *iḥḍad*, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya,⁷ tujuannya untuk mengetahui isi dalam rahim perempuan tersebut dan juga untuk menghormati kematian almarhum suaminya.

Perempuan yang suaminya meninggal dunia, *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari.⁸ Di samping keharusan ber-*'iddah*, seorang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *iḥḍad*. *Iḥḍad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 38.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Moh. Talib, Jilid VIII (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 140.

⁷ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 121.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...*, 144.

Ummu Atiah (Sahabiah Nabi) berkata:

كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا
 نَنْطِيبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلاَّ ثَوْبًا غُصْبًا. وَقَدْ رُحِصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اعْتَسَلَتْ
 إِحْدَانَا مِنْ حَيْضِنَا فِي ثُبْدَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ⁹

Kami dicegah oleh Nabi Muhammad saw untuk berkabung untuk kematian seseorang lebih dari tiga hari melainkan kepada suami. Wajib berkabung untuk kematian suami selama empat bulan 10 hari. Selama itu kami tidak boleh bercelak, tidak memakai minyak wangi, tidak boleh pakai pakaian yang dicelup dengan warna melainkan pakaian *'asab* (sejenis kain dari yaman). Kami telah dibenarkan untuk meletakkan secalit wangian setinggi *qust* dan *azfār* setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. (HR. Muslim)

Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Dan apabila masa *'iddah* telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Pada zaman modern ini, akan menjadi sebuah dilema bagi perempuan yang dikenai kewajiban ber*ihdad* dengan larangan tidak boleh keluar rumah dan berhias manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan bekerja di luar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau keluarganya kesusahan dan kelaparan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan ketentuan dalam masa *'iddah*.

Berangkat dari permasalahan inilah, peneliti mengangkat judul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap *'Iddah* Cerai Mati Perempuan Karier.

⁹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 5 (Beirut : Dār al Kutub Al 'Ilmiyah, 1994), 246.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban menjalankan masa *'iddah* di dalam rumah bagi perempuan karier yang ditinggal mati suaminya.
- b. Larangan berhias bagi perempuan karier dalam masa *iḥdad*.
- c. Kondisi sosial ekonomi perempuan karier.

2. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Tinjauan hukum Islam terhadap *'iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dalam masa *'iddah*.
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap *'iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dengan berhias.

C. Rumuan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis menentukan suatu permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *'iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dalam masa *'iddah* ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *'iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dengan berhias diri ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku maupun laporan penelitian, pembahasan tentang syarat administrasi nikah, antara lain:

1. Muhammad Yalis Shokhib, *Iḥḍad* bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender) Skripsi Jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Dalam menyelesaikan problematika penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian yang diteliti terdapat dalam konsep suatu teks dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa pendapat ulama dan bagaimana pemikiran tersebut menjadi suatu bangunan konsep dalam hukum Islam, penelitian ini bersifat deskriptif analitis comparative yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari substansi Kompilasi Hukum Islam

(KHI) dan membandingkan dengan ketentuan umum dalam hukum Islam.¹⁰

2. Heni, *Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum pada masyarakat Islam Kebayoran Lama)* (Fakultas Syari'ah dan Hukum : UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang *ihdad* dan praktek *ihdad* dalam tataran praktis masyarakat Islam Kebayoran Lama sehingga diharapkan akan menemukan sebuah hasil yang relevan dengan wacana-wacana berkembang selama ini.¹¹

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian pertama membahas berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian yang kedua lebih kepada aspek sosiologi hukum, penulis memberikan sudut pandang yang berbeda dengan kedua penelitian tersebut dengan lebih menekankan terhadap aspek hukum Islam dengan berdasarkan pendapat-pendapat para ulama dan teori-teori ushul fikih yang mana dalam penelitian ini menjadi pisau analisa untuk menganalisa

¹⁰ Muhammad Yalis Shokhib, "Ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Gender)" (Skripsi-- UIN Maliki, Malang, 2010).

¹¹ Heni, "Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum terhadap masyarakat Islam Kebayoran Lama)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010).

problematika perempuan karier yang bekerja mencari nafkah di luar rumah dalam masa *'iddah* dan *iḥḍad*.

E. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *'iddah* cerai mati perempuan karier yang bekerja dalam masa *'iddah*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *'iddah* cerai mati bagi perempuan karier yang bekerja dengan berhias diri.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya khazanah pemikiran Islam dalam menjelaskan perspektif hukum Islam berkenaan dengan *'iddah* cerai mati perempuan karier.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan dalam ranah pemikiran Islam pada umumnya serta bagi studi hukum perkawinan Islam tentang *'iddah* dan problematika modernnya.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka disini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

1. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber hukum yang digunakan untuk menganalisis problematika kehidupan yang berdasarkan Al Qur'an dan Hadis serta pendapat-pendapat para ulama juga teori-teori ushul fikih yang berkenaan dengan *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya.
2. *'Iddah* adalah Masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya (cerai hidup atau cerai mati), dengan tujuan untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau tidak, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT.
3. Cerai mati yang dimaksud disini adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya.
4. Perempuan karier yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan yang menekuni satu atau beberapa pekerjaan di luar rumah yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka¹² yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang

¹² Burhan Bengin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 54.

difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Ketentuan *'iddah* cerai mati dan larangan-larangan *iḥḍad* ditinjau dari pandangan berbagai ulama mulai dari kitab klasik sampai modern.
- b. Penjelasan tentang perempuan karier kaitannya dengan tuntutan *'iddah* dan *iḥḍad*.

2. Sumber Data

- a. Sumber Primer, terdiri dari :
 - 1) Informan yang terdiri dari :
 - a) 3 perempuan karier yang ditinggal mati suaminya bertempat tinggal di Kota Surabaya daerah Darmawangsa Perumahan Galaxy, Jagir Bendul Merisi dan jalan Basuki Rahmat.
 - b) 1 perempuan karier yang ditinggal mati suaminya bertempat tinggal di daerah Gedangan Waru Sidoarjo.
 - c) 1 perempuan karier yang ditinggal mati suaminya bertempat tinggal di desa Karobelah Mojoagung kabupaten Jombang.
 - 2) Al Qur'an dan terjemahnya, kitab hadits Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan Sunan Abi Dawud.
- b. Sumber sekunder, merupakan bahan- bahan yang mengikat dalam pembahasan kitab-kitab fikih di antaranya, fatḥ al-Wahhāb karya Zakariyyā al-Anṣārī, fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq, Abū Bakar Al

Dimyati dengan I'ānah al thālibīnnya, dan kitab-kitab ushul fikih dengan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan *'iddah* dan perempuan modern, serta buku-buku hukum kontemporer, dalam hal ini adalah Konsep *'iddah* dalam hukum fikih serta implikasinya terhadap problematika perempuan modern. Dan juga sumber yang memberikan penguatan argument-argumen atau pendapat yakni rujukan-rujukan seperti Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik dalam penelitian ini menggunakan metode *library research*, dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku-buku tentang perempuan karier sebagai data, dan kitab-kitab fikih juga ushul fikih, maupun kitab-kitab hadits, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian yang berfungsi sebagai pisau analisa untuk menemukan pemecahan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Wawancara : wawancara digunakan untuk menemukan data tentang perempuan karier yang *'iddah* cerai mati, dan dalam penelitian ini dilakukan dengan bertemu langsung dengan perempuan karier yang bekerja dalam masa *'iddah* dan bekerja dengan berhias diri.

4. Teknik Analisis Data:

Teknik Analisis data yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber¹³ adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Metode deskriptif analisis

¹³ Lexi, J Molcong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

adalah memaparkan data tentang perempuan karier sesuai apa adanya, lalu dianalisa dengan hukum Islam, yaitu teori *'iddah* cerai mati dan kaidah ushul fikih. Sedangkan pola pikir induktif adalah pola pikir yang berpijak dan berangkat dari variabel yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah perempuan karier, kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hukum islam.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa Bab berikut: Bab Pertama adalah Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan Landasan Teori yang menjelaskan pengertian *'iddah* cerai mati serta mencakup *iḥḍad* di dalamnya, ketentuan-ketentuan *'iddah* dan *iḥḍad* serta teori ushul fikih.

Bab ketiga adalah tentang penjelasan perempuan karier meliputi pengertian, ciri-ciri dan macam-macamnya serta data-data wawancara perempuan karier yang *'iddah* cerai mati.

Bab keempat adalah Analisis. Bab ini tentang analisa terhadap temuan yang terdapat dalam bab tiga mengenai perempuan karier dengan teori yang ada dalam bab dua.

Bab kelima adalah Penutup berupa kesimpulan, yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah, serta saran-saran.